WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12 /476 / Dukcapil / 2025.
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KELILING LAYANAN DI SEKOLAH GRATIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Keliling Layanan di Sekolah Gratis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependududkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KELILING LAYANAN DI SEKOLAH GRATIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Keliling Layanan di Sekolah Gratis (KALEDO GRATIS) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah KALEDO GRATIS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Penanggung jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan,petunjuk, menegur, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah KALEDO GRATIS;
b. Ketua bertugas memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah KALEDO GRATIS;
c. Sekretaris bertugas merencanakan, menindaklanjuti, mengoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah KALEDO GRATIS;
d. Anggota:
   1. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi KALEDO GRATIS;
   2. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan inovasi KALEDO GRATIS;
   3. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan pelayanan inovasi KALEDO GRATIS; dan
   4. melakukan tugas lain yang di perintahkan untuk pelaksanaan kegiatan inovasi daerah KALEDO GRATIS.

KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah KALEDO GRATIS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KELILING LAYANAN DI SEKOLAH GRATIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

I.	Penanggung Jawab	:	1. Walawati, S.E (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu) 2. Muhamad Akhir Armansyah, S.Sos., M.Si (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu) 3. Moh Ridwan Karim, S.Sos.,M.Si (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu) 4. Hardi, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu) 5. Yudiawati V. Windarrusliana, SKM., M.Kes (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah) 6. Andi Hajidin, S.E., M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah)
II.	Ketua	:	Fajarini, S.STP., M.Si (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
III.	Sekretaris	:	Zulaeha, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Daftar Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
IV.	Anggota	:	1. Alfrin Magdalena, S.E., M.M (Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu) 2. Kris Irawati, S.STP (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)

3. Irfan, S.Sos NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
6. Rusnawati, S.E NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
7. Tasrif, S.Sos NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
8. Mohammad Kurniawan, S.Pi NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
9. Athirah Utami, S.Si.,M.M NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
10. Ahmad Rahim,S.AP NIP. 19841024 200801 1 004 (Staf Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
11. Agus Prayanti, S.AP NIP. 19820823 200801 2 006 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

12. Fita Yulianti NIP. 19831018 200701 2 003 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
13. Toni NIP. 19740515 201212 1 001 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
14. Muh. Syukri NIP. 19841028 201212 1 003 (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
15. Ratna Kusuma Dewi, SE.,M.M (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
16. Rifai, S.E (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
17. Febriana Nofa Tresnawati, S.T (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
18. Jihan Julia,S.E (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
19. Anugrah Arifah Dewi (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
20. Kudrat (Staf Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID